

**PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

( Niklas Bantika/ D101 09 124)

**ABSTRAK**

*Dalam system pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogative yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogative tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa, “Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.” Hal ini juga berkaitan dengan prinsip ( Checks and Balances ) serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga Negara lainnya, mengenai pemberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala Negara, adapun pokok permasalahan yang dimuat diantaranya Bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.*

**Kata kunci: Grasi Presiden Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Cabang kekuasaan eksekutif adalah yang memegang kewenangan administrasi Negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, didunia dikenal adanya tiga system Negara yaitu: (i) system pemerintahan presidential, (ii)

system pemerintahan parlementer atau system cabinet, (iii) system campuran.<sup>1</sup> Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut system Presidential. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung kepada rakyat ( Pasal 6A UUD 1945) dan tidak lagi dipilih

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *pengantar ilmu hukum tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 323

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>2</sup> Dalam system pemerintahan Presidential ini terdapat hak sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan ditangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan presiden dibidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak kepala Negara untuk member pengampunan kepada warganya yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pemberian grasi oleh Presiden selaku kepala Negara bukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif tetapi

merupakan hak preogatif presiden untuk memberi pengampunan.

Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan DPR.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang permohonan grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia serikat, sehingga saat ini tidak sesuai dengan system ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah

---

<sup>2</sup> Sahe Tapy J.E, 2007, *yang member tauladan dan menjaga nurani hukum dan politik*, Jakarta, komisi Hukum Nasional RI, hlm320

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofar, *perbandingan kekuasaan presiden indoOnesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara maju*, Jakarta:kenjana,2009 hlm104.

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tata hukum Indonesia.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudisial, melainkan hak kepala Negara dalam member ampunan, kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyerderhanaan

tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan system peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Disamping itu, ditentukan pula bahwa permohonan hanya dapat diajukan 1(satu) kali lagi, kecuali pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1(satu) kali lagi. Pengacualian tersebut terbuka bagi terpidana yang ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari terpidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak

---

<sup>4</sup> Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang grasi.

tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 14 uud 1945 yang berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi ada dirasa lebih menjamin kepastian hukum bagi pemohon grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu permohonan grasi. Untuk putusan berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan tidak adanya pembatasan waktu

tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian grasi terhadap terpidana menurut UUD 1945?
2. Bagaimanakah kedudukan atau kualitas presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana?

## **II. PEMBAHASAN**

### **Analisis Terhadap Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

#### **A. Ketentuan Hukum Dalam Pemberian Grasi**

1. Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD 1945

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang

berbunyi, „Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi“ Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, ini dapat disebut dengan Undang-Undang grasi. Di dalam Pasal-Pasalnya tidak banyak membahas ketentuan formil, namun lebih banyak mengatur ketentuan yang sifatnya materil. Tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian atas hal-hal yang diatur didalamnya.

Permohonan grasi pada Presiden dapat diajukan oleh orang yang dihukum (terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Kehakiman, baik militer maupun sipil, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal pembatasan jenis putusan pembedaan apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis hukuman apapun yang diputus oleh

---

<sup>5</sup> Lihat penjelasan umum undang-undang nomor 22 tahun 2002

hakim dapat dimohonkan grasi, termasuk hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupan, penjara dan kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman mati

## 2. Pemberian Grasi Setelah Perubahan UUD 1945

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.<sup>6</sup> Maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut: 1). Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; 2). Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan tujuan pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran lembaga yudikatif dan legislatif dalam menjalankan mekanisme (*checks and balance*), namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden. Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahannya UU No. 5 Tahun 2010.

### b. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 Pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI, 2008), 64

pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>7</sup>

c. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 Pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum.<sup>8</sup>

**B.Kewenangan Presiden Dalam Memberi Grasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945**

**1. Kewenangan Presiden**

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:<sup>9</sup>

**1. Kewenangan Konstitusional Presiden**

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa „Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik“ Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala

<sup>7</sup> UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

<sup>8</sup> UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

<sup>9</sup> R. Tony Prayogo, „Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi“, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012.

negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia.

2. Kewenangan Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-undang Grasi

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

3. Kewenangan Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-undang Grasi

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

4. Kewenangan Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-undang Grasi

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur



mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

5. Kewenangan Untuk Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Grasi

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa „Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung’. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yangmana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

6. Keputusan Presiden Nomor 22/G/ Tahun 2012

Pada hari selasa tanggal 15 Mei 2012, Presiden mengabulkan permohonan grasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012

atas nama Scaplle Leigh Corby warga negara Australia.<sup>10</sup> Dengan pengurangan 5 (lima) tahun masa tahanan, dari yang sebelumnya 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, namun Corby tetap diwajibkan membayar uang denda sebesar 100 juta atau dengan subsider penjara kurungan selama 6 (enam) bulan.

Corby sebelumnya telah diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Denpasar dan divonis 20 (dua puluh) tahun, karena terbukti telah menyelundupkan 4, 1 kilogram ganja pada tahun 2004. Dan Corby menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kerobokan Bali.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., „Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012’, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012)

<sup>11</sup> Lihat di

<http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/23/05/2012/Corby-Tetap-Harus-Bayar->

Dalam Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012, Presiden memberikan alasan dan pendapatnya dalam mengabulkan permohonan grasi terhadap narapidana narkoba transnasional ini dengan tanpa memberikan penjelasan dari dasar pemikirannya sebagaimana berikut:

*”Bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya tercantum dalam keputusan ini terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”*

Yang menurut beberapa pakar hukum dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberantasan narkoba menilai, Presiden tidak transparan dan terkesan tertutup dalam memberikan penjelasannya dalam memberikan grasi tersebut. Sehingga banyak menimbulkan stigma negatif dan kontroversi

dikalangan masyarakat, yang menilai Presiden tidak serius dalam mendukung semangat pemberantasan narkoba di Indonesia.<sup>12</sup>

Dan sebelumnya dikonfirmasi bahwa Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangannya berkaitan pemberian grasi dalam Keppres No. 22/ G/ Tahun 2012 oleh Presiden dalam 3 (tiga) hal, yaitu; 1). Terpidana (Corby) mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater; 2). Terpidana (Corby) hingga kini masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang tidak dikenal; 3). Polisi Australia tidak memiliki catatan cacat Corby terkait narkoba.<sup>13</sup>

Selanjutnya, dalam pandangan Jimly Asshidiqie, pemberian grasi Corby ini sudah tepat karena dalam pemberian

---

Pidana-Denda/201107021104, diakses 2 Januari 2014

---

<sup>12</sup> TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., ,Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia...

<sup>13</sup> Lihat dalam

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-tiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby> diakses 15 Januari 2014

grasi wajib ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, meskipun isinya tidak mengikat. Namun di sini Presiden perlu memberikan penjelasan yang dijadikan alasan dalam memberikan grasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kontroversi.<sup>14</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pengaturan

Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan

memperhatikan Mahkamah Agung, Pemberian grasi yang menjadi Kewenangan Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan dari lembaga Negara lainnya yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewengangnya.

Dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*.

##### 2. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum

---

<sup>14</sup> Lihat <http://www.beritasatu.com/nasional/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatifpresiden.html> diakses 15 Januari 2014

terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima oleh terpidana adalah

grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran**

Disarankan bahwa untuk memberi jaminan adanya suatu kepastian, terhadap perbuatan hukum dalam masyarakat khususnya kepada narapidana yang mengajukan permohonan Grasi terhadap Presiden supaya mendapat pengampunan atau pengurangan masa tahanannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam pengaturan Grasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-Buku**

Jimly Asshidiqie, *pengantar ilmu hukum tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

SaheTapy J.E, *yang memberi tauladan dan menjaga nurani hukum dan politik*, Jakarta, komisi Hukum Nasional RI.2007

Abdul Ghofar, *perbandingan kekuasaan Presiden indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara maju*, Jakarta:kenjana,2009.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI, 2008)

R. Tony Prayogo, *„Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi’*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012.

TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al, Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012

## **B. Website/internet**

<http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/23/05/2012/Corby>  
Tetap-Harus-Bayar-Pidana-Denda/201107021104, diakses 2 Januari 2014

Lihat dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-tiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby> diakses 15 Januari 2014

<http://www.beritasatu.com/nasional/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatifpresiden.html> diakses 15 Januari 2014

## **C. PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

## **BIODATA**



**Nama** : Niklas Bantika

**Tempat/Tanggal Lahir** : Honbbola, 24 Agustus 1990

**Agama** : Islam

**Alamat E-Mail** : Niklasbantika@yahoo.com

**No. Telp** : 085341419370